Journal Juridisch

Received: 2025-12-26
Accepted: 2026-08-12
Available: 2026-08-26
Volume 4 (2) July 2026 | e-ISSN: **2621-4105** |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index
DOI: https://doi.org/10.26623/jj.v4i2.13484

Meninjau Kembali Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Musik pada Platform Streaming Digital di Indonesia

Rethinking Copyright Enforcement for Musical Works on Digital Streaming Platforms in Indonesia

Ade Irma Srimurni Ati[1]✉, Zaenal Arifin[2], Wijayono Hadi Sukrisno[3], Arifin Arifin[4], Endang Setyowati[5]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
[2] Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia
[4] Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
[5] Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

✉adeirmaa441@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of musical works on digital streaming platforms and the effectiveness of sanctions for copyright infringement involving unauthorized use, re-uploading, and distribution. Digital streaming platforms have expanded the distribution and consumption of musical works while creating opportunities for unauthorized use that may undermine creators' economic rights. This development reveals a gap between the copyright protection provided under Law Number 28 of 2014 on Copyright and the capacity of the existing legal framework to address infringement in digital environments. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis examines legislation, legal doctrines, judicial decisions, and previous studies concerning copyright protection and enforcement. The findings demonstrate that Law Number 28 of 2014 protects creators through moral and economic rights, licensing and royalty mechanisms, and civil, criminal, and administrative sanctions. However, protection remains suboptimal because monitoring and enforcement mechanisms face difficulties in identifying infringements, preventing unauthorized use, and ensuring the fulfillment of creators' economic rights. Previous studies have predominantly examined copyright protection, digital infringement, or legal sanctions separately, leaving insufficient analysis of the relationship between infringement patterns, legal protection, and sanction effectiveness on digital streaming platforms. This study argues that effective copyright protection requires enforcement mechanisms capable of detecting infringement, preventing unauthorized use, ensuring creators' economic rights, and imposing appropriate sanctions on infringers. Strengthening digital monitoring and adapting enforcement mechanisms to the characteristics of streaming platforms are necessary to enhance legal certainty and provide effective protection for musical creators.
Keywords*: Copyright; Legal Protection; Musical Works*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya musik pada platform streaming digital serta efektivitas sanksi terhadap pelanggaran hak cipta melalui penggunaan, pengunggahan ulang, dan pendistribusian karya tanpa izin pencipta. Kehadiran platform streaming digital telah memperluas distribusi dan konsumsi karya musik, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi penggunaan karya tanpa izin yang

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

berpotensi merugikan hak ekonomi pencipta. Perkembangan praktik digital menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kemampuan hukum dalam menangani pelanggaran pada platform streaming digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan serta penegakan hak cipta dalam lingkungan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi, pengaturan lisensi dan royalti, serta pemberian sanksi perdata, pidana, dan administratif. Namun, perlindungan hukum belum mampu memberikan hasil yang optimal ketika pihak lain menggunakan atau mendistribusikan karya musik tanpa izin melalui platform streaming digital. Keterbatasan pengawasan dan penindakan menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hak cipta, bentuk pelanggaran digital, atau sanksi hukum secara terpisah sehingga belum mengkaji hubungan antara bentuk pelanggaran, perlindungan hukum, dan efektivitas sanksi dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta pada platform streaming digital memerlukan mekanisme penegakan hukum yang mampu mendeteksi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta, selain memberikan sanksi terhadap pelaku. Penguatan pengawasan digital dan penyesuaian mekanisme penegakan hukum dengan karakteristik platform streaming diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta karya musik.
Kata kunci : Hak Cipta; Karya Musik; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi musik di masyarakat. Karya lagu yang sebelumnya dinikmati melalui media fisik seperti *compact disc* (CD) kini lebih banyak diakses melalui layanan streaming digital seperti Spotify, YouTube Music, Joox, serta platform digital lainnya.[1] Perubahan ini memberikan kemudahan dan efisiensi karena memungkinkan akses musik secara cepat, luas, dan praktis. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah pola konsumsi musik, tetapi juga membentuk ekosistem distribusi digital yang menempatkan *platform streaming* sebagai aktor utama dalam peredaran karya musik. Dalam konteks ini, kemudahan akses yang ditawarkan platform digital pada saat yang sama juga memperbesar potensi penggunaan karya musik tanpa izin, tanpa lisensi, dan tanpa distribusi royalti yang proporsional kepada pencipta.

Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut juga memunculkan permasalahan hukum baru, khususnya terkait pelanggaran hak cipta karya musik. Praktik penggunaan musik tanpa izin, pengunggahan ulang (*reupload*), serta distribusi karya cipta tanpa memberikan manfaat ekonomi yang layak kepada pencipta masih sering terjadi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat serta rendahnya kesadaran hukum dalam menghargai karya cipta orang lain. Keberadaan platform digital seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya semakin memperbesar potensi pelanggaran hak cipta, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat

[1] Flávio Augusto Brito and Diana Aguiar Vieira, "Music Streaming: Consumption Patterns in Digital Ambients," in *Impact of Digital Transformation on the Development of New Business Models and Consumer Experience* (IGI Global Scientific Publishing, 2022), 74–96, https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9179-6.ch005.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

ketidaktahuan, sehingga berpotensi merugikan pencipta dan melemahkan motivasi mereka untuk terus berkarya.[2]

Oleh sebab itu, perlindungan hukum menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa setiap karya musik yang beredar melalui *platform streaming* tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap hak cipta telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menentukan penggunaan dan memperoleh keuntungan atas ciptaannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sekelompok aturan hukum dalam bidang kekayaan intelektual yang secara khusus mengatur cara melindungi karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia. Hak cipta merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan timbul secara otomatis bagi setiap orang yang menghasilkan suatu karya. Perlindungan tersebut tidak mensyaratkan adanya pendaftaran atau pencatatan terlebih dahulu, sepanjang karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata.[3] Persoalan utama dalam pelindungan hak cipta digital bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya di ruang digital. Dalam praktiknya, mekanisme lisensi, distribusi royalti, pengawasan konten, dan penindakan pelanggaran pada *platform streaming* masih menunjukkan lemahnya efektivitas perlindungan hukum bagi pencipta. Namun demikian pencipta tetap harus mendaftarkan karyanya supaya mendapatkan perlindungan. Urgensi penelitian ini adalah menyoroti bagaimana *platform streaming* seperti Spotify dan YouTube Music menyebabkan pelanggaran hak cipta musik karena kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan hukum.

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Hak Cipta, berbagai persoalan mulai muncul, khususnya bagi pencipta dan pemegang hak cipta, terutama yang berkaitan dengan perlindungan karya seni musik yang tersimpan dan didistribusikan melalui layanan media digital daring.[4] Selain itu, model bisnis *platform streaming*, yang melibatkan beberapa aktor seperti produsen rekaman, penerbit, agregator, dan penyedia layanan digital, menciptakan tantangan baru terkait royalti, lisensi komersial, dan perlindungan hukum bagi produsen. Terkadang terjadi ketidaksesuaian antara praktik industri dan peraturan hukum yang ada, yang mencegah pencipta memperoleh hasil yang seimbang dan proporsional dengan penggunaannya. Situasi ini semakin dipengaruhi oleh praktik penggunaan musik tanpa membayar royalti secara tidak layak oleh beberapa penyedia konten, atau bahkan oleh penggunaan musik oleh orang-orang tanpa hak.

[2] Wandi Arwana, Adnan Adnan, and Gufran Gufran, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4, https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1419.

[3] Wafa Nihayati Inayah, Vta Dwi Sakundiana, and Lulu Syakirah Alatas, "Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta Di Situs Youtube," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 2 (2025): 679–88, https://doi.org/10.37481/sjr.v8i2.1131.

[4] Salma Agustina et al., "Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 427–40, https://doi.org/10.31933/d9fgww19.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Mengingat hal tersebut, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang hukum yang berkaitan dengan penggunaan musik di *platform streaming*. Persoalan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan model bisnis platform digital dengan efektivitas instrumen hukum yang tersedia, khususnya dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta dan kepastian hukum atas pemanfaatan karya musik secara digital.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pengkajian yang mendalam mengenai efektivitas penerapan hukum hak cipta terhadap karya musik di *platform streaming* digital. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih bersifat normatif dan belum secara komprehensif mengkaji implementasi perlindungan hukum serta bentuk pelanggaran yang terjadi pada *platform streaming* besar. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi, sekaligus menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan nyata bagi pencipta lagu di era digital. Fokus persoalan ini tidak hanya terletak pada eksistensi norma hukum, tetapi juga pada efektivitas penerapan norma tersebut terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang berkembang pada *platform streaming* digital.

Penelitian ini menawarkan analisis yuridis normatif terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi karya musik yang beredar di *platform streaming* digital seperti Spotify, YouTube Music, dan Joox. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta, dengan tujuan memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pencipta lagu di era digital.

Penelitian terakhir oleh Dharma (2023), yang mengkaji perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di indonesia menggunakan studi normatif terhadap perlindungan hak cipta penggunaan musik digital. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan pemaparan yang komprehensif mengenai konsep hak cipta, bentuk-bentuk pelanggaran, serta sanksi hukum yang berlaku, sehingga bermanfaat sebagai referensi akademik maupun praktis bagi mahasiswa hukum dan pembuat kebijakan. Namun, kekurangannya adalah keterbatasan pada aspek empiris, karena tidak disertai data lapangan, wawancara, atau studi kasus konkret yang menggambarkan efektivitas penegakan hukum secara faktual. Akibatnya, penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi implementasi hukum hak cipta di masyarakat dan industri musik digital secara nyata, sehingga temuan dan rekomendasinya masih bersifat konseptual dan normatif.[5]

Selanjutnya penelitian Rahardja (2024), berfokus pada analisis hukum terhadap hak ekonomi pencipta karya musik dan lagu yang dikenal dalam bentuk *cover version* di platform digital, dengan menelaah bagaimana pengaturan royalti dan izin penggunaan karya musik dalam konteks pelanggaran hak cipta di era digital serta bagaimana praktik pembagian hak ekonomi

[5] Dharma Gde Arya Surya and Mahadewi Kadek Julia, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57, https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4815.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

tersebut berjalan saat ini berdasarkan UU Hak Cipta dan regulasi turunannya. Keunggulan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dengan data lapangan melalui wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kebutuhan izin dan pembagian royalti pada platform digital serta aspek hukum yang masih belum diatur secara jelas. Namun, kekurangan penelitian ini adalah terbatasnya cakupan pada satu jenis pelanggaran (*cover version*) dan kurangnya data kuantitatif atau studi kasus lintas platform besar, sehingga hasilnya kurang mewakili fenomena pelanggaran hak cipta musik yang lebih luas di berbagai layanan digital.[6]

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penting dalam menyusun kerangka teoritis dan identifikasi gap penelitian ini antara lain penelitian oleh Agustina (2024) yang mengkaji secara yuridis normatif tentang bagaimana perlindungan hak cipta atas karya musik dan lagu di dalam platform layanan digital berbasis konten yang dibuat pengguna (*User Generated Content*/UGC), serta bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengatur hal tersebut. Fokus utamanya adalah pada pengaturan hukum dan implementasi norma yang relevan terhadap perlindungan hak cipta di ranah digital, terutama pada platform berbasis UGC seperti media sosial atau layanan *streaming* yang memuat konten musik yang dibagikan pengguna. Salah satu keunggulan penelitian ini adalah identifikasi adanya kekosongan norma dalam UUHC, khususnya dalam hal pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di *digital service platform*, yang kemudian direkomendasikan untuk direvisi agar lebih efektif memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Meski demikian, keterbatasan penelitian ini terlihat pada pendekatan yang hanya bersifat normatif tanpa disertai data empiris atau studi kasus konkret yang menunjukkan bagaimana kekosongan norma tersebut berdampak pada praktik di *platform* digital, sehingga temuan dan rekomendasi masih bersifat konseptual.[7]

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada isu spesifik, seperti *cover version*, *user generated content*, atau masih terbatas pada kajian normatif tanpa menelaah secara menyeluruh praktik pelanggaran di *platform streaming* utama, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian sebelumnya memiliki keunggulan dalam pemaparan konsep hak cipta, mekanisme royalti, serta identifikasi norma hukum yang berlaku, namun masih memiliki keterbatasan pada cakupan objek penelitian yang sempit, kurangnya analisis lintas platform besar, serta belum optimal dalam menilai efektivitas penerapan sanksi hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini secara lebih luas mengkaji penerapan hukum hak cipta terhadap karya musik yang beredar di *platform streaming* digital seperti Spotify, YouTube Music, dan Joox, dengan menyoroti berbagai bentuk pelanggaran yang sering

[6] Adi Juardi, Martin Roestamy, and Nurwati Nurwati, "Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di *Cover Version* Pada Platform Digital," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 2 (2023), https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551.

[7] Salma Agustina et al., "Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024), https://doi.org/10.31933/d9fgww19.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

terjadi, antara lain pengunggahan ulang lagu tanpa izin, penggunaan musik sebagai latar video tanpa lisensi, serta distribusi karya cipta secara ilegal di ruang digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya musik yang dilindungi hak cipta serta mengkaji penerapan dan efektivitas sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya musik pada *platform streaming* digital guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pencipta lagu.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Metode normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan hak cipta karya musik pada *platform streaming* digital, khususnya untuk menilai kesesuaian antara pengaturan hukum positif dengan praktik pelanggaran yang berkembang di ruang digital.[8] Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan terkait lainnya yang mengatur perlindungan hak cipta dan sanksi atas pelanggarannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak cipta, hak ekonomi, hak moral, lisensi, royalti, dan perlindungan hukum dalam perspektif doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan normatif dengan praktik pelanggaran hak cipta karya musik pada *platform streaming* digital serta membandingkan temuan penelitian terdahulu guna mengidentifikasi kesenjangan hukum dan posisi kebaruan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan makna normatif dari ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rumusan bahasanya, sedangkan interpretasi sistematis digunakan untuk memahami keterkaitan antar norma dalam rezim hukum hak cipta secara utuh. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum dan

[8] Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta karya musik pada *platform streaming* digital.[9]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musik yang Dilindungi Hak Cipta Pada *Platform Streaming*

Karya cipta lagu merupakan hasil kerja otak (Intelektualitas) manusia. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual.[10] Oleh karena itu, hasil kerja pikiran yang menghasilkan Hak Atas Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif bagi pemegang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap karya musik yang dilindungi hak cipta pada *platform streaming* merupakan isu krusial dalam ekosistem musik digital saat ini. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan popularitas layanan *streaming* seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube, karya musik dengan mudah didistribusikan dan diakses secara global. Oleh karena itu, kerangka hukum yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta serta pemegang hak cipta.[11] Keberadaan kerangka hukum yang kokoh menjadi prasyarat utama dalam menjaga keseimbangan antara hak pencipta, pengguna, dan penyedia layanan digital.

Perlindungan terhadap karya musik tidak semata-mata bertujuan memberikan pengakuan formal atas hak pencipta, tetapi juga memastikan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan karya cipta. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus mampu menghadirkan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam penggunaan karya musik pada platform digital. Di sisi lain, teori keadilan menekankan pentingnya pemberian hak ekonomi yang proporsional kepada pencipta atas setiap pemanfaatan karya cipta, termasuk melalui mekanisme lisensi dan distribusi royalti yang berlangsung secara adil. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya musik di *platform streaming* tidak hanya berfokus pada keberadaan norma hukum, melainkan juga pada terciptanya jaminan keadilan distributif serta kepastian hukum bagi pencipta dalam praktik pemanfaatan karya di era digital.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi setiap bentuk ciptaan di bidang musik, baik dalam bentuk fisik maupun

---

[9] Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2022): 2896–2910, https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333.

[10] Ashibly and Syarifudin, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Di Era Digital Dengan Prinsip Keadilan," *Law Journal (Lajour))* 4, no. 1 (2023): 39–44, https://doi.org/10.32767/lajour.v4i1.175.

[11] Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–9, http://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121757720180002000067&lng=en&tlng=en&SID=5BQIj3a2MLaWUV4OizE%0Ahttp://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

digital yang didistribusikan melalui layanan streaming seperti Spotify, YouTube Music, Joox, dan platform lainnya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada pencipta sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu, sepanjang pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dapat diartikan bahwa Hak Cipta atas suatu karya seni akan melekat pada Pencipta setelah karya tersebut tercipta dan dipublikasikan. *Platform streaming* berkewajiban memperoleh lisensi atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum menyediakan dan mendistribusikan karya musik kepada publik secara daring. Lisensi merupakan izin tertulis, yang diberikan oleh si pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain, untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya.[12] Perlindungan hukum ini mencakup hak moral yang tetap melekat pada pencipta, seperti pencantuman nama dan penghormatan atas integritas ciptaannya, serta hak ekonomi berupa royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan karya musik tersebut.

Secara umum, perlindungan hukum di *platform streaming* bekerja melalui mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. *Platform streaming* wajib mendapatkan lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta (biasanya melalui penerbit musik/label rekaman atau Lembaga Manajemen Kolektif/LMK) sebelum menyiarkan karya. Lisensi ini mencakup hak penggandaan (*mechanical right*) dan hak pengumuman (*performing right*). Setiap kali lagu diputar (*stream*) atau diunduh, pencipta dan pemilik hak terkait (seperti penyanyi dan produser) berhak menerima royalti sebagai bagian dari hak ekonomi mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Meskipun secara normatif mekanisme lisensi dan pembayaran royalti telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam praktiknya pelindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Kesenjangan antara norma dan praktik terlihat dari masih maraknya penggunaan karya musik tanpa izin, pengunggahan ulang lagu pada platform digital, serta penggunaan musik sebagai latar konten audiovisual tanpa lisensi yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma belum secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan hukum, terutama karena lemahnya pengawasan digital, kompleksitas sistem distribusi royalti, serta rendahnya kesadaran hukum pengguna. Akibatnya, pencipta secara normatif diakui sebagai subjek yang memiliki hak eksklusif, namun secara praktis masih berada pada posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral di ruang digital.

Selain perlindungan ekonomi, hukum hak cipta juga mengandung dimensi moral yang tidak kalah penting. Hak moral menjamin pencipta untuk selalu diakui dan dihormati sebagai

[12] Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, dan Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia dengan Malaysia*, (Pekalongan; PT Nasya Expanding Management,2021).

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

pemilik karya, termasuk larangan terhadap distorsi, mutilasi, atau modifikasi karya tanpa izin. Dalam konteks digital, pelanggaran hak moral sering terjadi melalui pengunggahan ulang (*reupload*), *remix*, atau *cover version* tanpa mencantumkan nama pencipta asli. Praktik semacam ini dapat menurunkan nilai artistik karya sekaligus merugikan reputasi pencipta, pemanfaatan musik digital tanpa izin jelas tergolong pelanggaran hukum. Tindakan seperti menyalin, mengunggah, atau menggunakan musik tanpa lisensi melanggar hak ekonomi pencipta

Menggunakan musik digital tanpa izin atau lisensi bisa menyebabkan kerugian finansial dan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, karena pemilik musik berhak mendapatkan pendapatan dari penjualan karya tersebut. Sebelum menggunakan atau membagikan musik secara digital, penting untuk mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Isu hukum pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten yang terjadi dalam era digital, membagikan atau mengunggah musik tanpa izin merupakan tindakan melanggar hak cipta, karena hak eksklusif untuk mendistribusikan dan memperoleh keuntungan dari sebuah karya hanya dimiliki oleh penciptanya.[13]

Tindakan ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang serius seperti denda atau tuntutan hukum. Oleh karena itu sangat penting menggunakan musik secara streaming yang tidak melanggar hak cipta, Saat ini, ada banyak *platform streaming* musik yang sudah legal dan memiliki lisensi, sehingga pengguna bisa mendengarkan musik secara sah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya menghormati pencipta. Undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta musik, serta hak terkait lainnya bertujuan untuk melindungi hak pencipta dan pencipta memperoleh keuntungan dari ciptaanya tersebut. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk memperbanyak, menyebarluaskan, dan memperjualbelikan karya ciptaan mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui teknologi informasi. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi pembuatan dan penyebaran konten yang melanggar hak cipta. Jika menemukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait yang digunakan secara komersial, bisa dilaporkan kepada Menteri. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting karena merupakan hasil dari kreativitas manusia yang berbentuk nyata dalam berbagai bentuk karya. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap karya musik pada *platform streaming* tidak dapat diukur semata dari keberadaan norma hukum, melainkan dari sejauh mana norma tersebut mampu diimplementasikan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan perlindungan nyata bagi pencipta di ruang digital.

[13] Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, "Di Media Sosial The Urgence Of Copyright Law Enforcement On Content Makers In Using Song On Social Media," *Jurnal USM Law Re* 4, no. 2 (2021): 615–30, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

3.2 Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran dilakukan terhadap pelanggaran Hak Cipta Karya Musik Pada *Platform streaming*

Pelanggaran terhadap hak cipta karya musik dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Secara normatif (*das sollen*), sistem hukum hak cipta di Indonesia telah membentuk mekanisme penegakan hukum yang cukup komprehensif terhadap pelanggaran hak cipta karya musik di platform digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap pelanggaran terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta dapat dikenai sanksi perdata, pidana, dan administratif. Pengaturan tersebut secara konseptual dirancang untuk menghadirkan perlindungan represif melalui pemulihan hak, pemberian efek jera bagi pelanggar, serta terwujudnya kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Pelanggaran hak cipta pada karya musik di *platform streaming* seperti Spotify, YouTube, atau Joox merupakan isu hukum yang semakin sering muncul seiring meningkatnya konsumsi musik digital. Musik adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, apabila mengunggah musik secara tidak sah bisa memberi dampak buruk bagi pencipta lagu dan pemilik hak cipta. Mengunggah versi cover lagu ke situs atau platform yang tidak resmi dan bisa diakses orang banyak tanpa izin pemilik hak cipta adalah pelanggaran hak ekonomi terkait dengan penggunaan lagu tersebut.[14] Selain itu mengunggah atau menggandakan lagu yang sama dengan teknik menyanyikan lagu yang berbeda hal ini juga dapat dipidana.

Platform digital seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya sering menjadi tempat utama terjadinya pelanggaran hak cipta. Banyak konten yang diunggah di sana menggunakan karya tanpa izin, baik sengaja maupun tidak.[15] Bentuk pelanggaran dapat berupa distribusi ulang karya musik tanpa lisensi, menggunakan lagu sebagai latar belakang video tanpa izin dari pencipta lagu atau pengunggahan musik ke *platform streaming* juga termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Secara umum, pelanggaran hak cipta terhadap lagu atau musik bisa dibagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, pelanggaran yang terjadi akibat penggunaan lagu atau musik tanpa memperoleh izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial. Kedua, pelanggaran berupa tindakan menggandakan atau menyalin ciptaan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah..[16] Dalam praktiknya kegiatan ini lebih dikenal dengan sebutan pembajakan. Kedua bentuk pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum hak cipta, aktivitas ini juga bisa menyebabkan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta.

---

[14] Fenny Wulandari, "Problematika Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 99–114, https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261.

[15] Aqilah Putri Andanni and Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Yang Dihasilkan AI Dan Dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang," *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2280, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4039.

[16] Nur Amany Burhan, "The Liability Of User-Generated Content-Based Digital Service Platforms For Copyright Infringement Following Constitutional," *Journal of Research in Social Science And Humanities* 4, no. 2 (2025), https://doi.org/10.47679/jrssh.v4i2.273.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Dua mekanisme penegakan hukum yaitu secara perdata dan pidana. Secara perdata, pencipta atau pihak yang memiliki hak cipta yang merasa dirugikan karena karyanya digunakan tanpa izin berhak mengajukan gugatan untuk meminta kompensasi melalui Pengadilan Niaga sebagai bentuk pemulihan hak ekonomi yang dilanggar. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga bisa dikenai hukuman pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan bisa mengajukan tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut, pelanggaran sebagai upaya penegakan hukum yang bersifat represif guna memberikan efek jera serta menjamin hukum memberikan perlindungan yang lebih kuat dan efektif untuk melindungi karya cipta.[17] Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur dengan jelas dalam Pasal 95, Pasal 105, serta Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pencipta atau pemegang hak cipta serta hak terkait tetap bisa mengajukan tuntutan pidana meskipun sudah mengajukan gugatan perdata.[18] Dalam konteks hukum positif Indonesia, penegakan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta diatur dengan tegas dalam Undang-Undang tersebut, terutama dalam Pasal 113 yang menetapkan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal empat miliar rupiah bagi pelaku pelanggaran berat. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual di bidang musik. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan baik terhadap individu maupun badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan hak cipta. Namun demikian, antara konstruksi normatif (*das sollen*) dan realitas implementatif (*das sein*) masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Secara normatif, ancaman pidana dan denda dalam Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan hukum yang efektif. Akan tetapi, dalam praktiknya, penegakan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta karya musik di *platform streaming* masih cenderung lemah dan tidak konsisten. Banyak pelanggaran berupa penggunaan musik tanpa izin, pengunggahan ulang, dan distribusi konten bermuatan musik tanpa lisensi yang tetap berlangsung secara masif, meskipun norma larangan dan ancaman sanksinya telah diatur secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi secara normatif belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas penegakannya dalam praktik digital.

Sanksi dapat diterapkan baik kepada pengguna maupun platform apabila terbukti lalai dalam mengawasi konten berhak cipta. Misalnya, *platform streaming* yang membiarkan pengguna mengunggah musik tanpa izin dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Selain upaya hukum perdata dan pidana adalah cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selain itu, ada juga penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase. Pengadilan yang berwenang memutus

[17] I Putu Yudha Wira Krisna, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 213–26, https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744.

[18] Veronika Takasana, Lesza L. Lombok, and Artur Novy Tuwaidan, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia," *Invention: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2024): 47–59, https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1240.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

perkara pelanggaran hak cipta.[19] Pengadilan yang berwenang memutus perkara pelanggaran hak cipta hanyalah pengadilan niaga. Sebelum melakukan tuntutan pidana, pengadilan harus terlebih dahulu mengadili sengketa melalui mediasi. Hal ini diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta.

Penggunaan musik tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.[20] Dalam praktiknya, sanksi administratif seperti pemblokiran akun pengguna atau penghapusan konten juga menjadi langkah efektif untuk menekan pelanggaran di platform digital. Namun, apabila platform atau pengguna melanggar ketentuan hak cipta, sanksi berupa denda atau penjara dapat diterapkan sesuai UU Hak Cipta. Secara umum, penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta karya musik di *platform streaming* mencerminkan upaya pemerintah dan lembaga hukum untuk melindungi hak ekonomi pencipta, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat digital, serta menegakkan prinsip keadilan dalam distribusi karya seni. Namun, masih dibutuhkan penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan literasi hukum digital agar sanksi dapat diterapkan secara efektif dan adil.[21]

Secara evaluatif, penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya musik pada *platform streaming* masih belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Pertama, tingkat kesadaran hukum masyarakat digital yang masih rendah menyebabkan pelanggaran hak cipta kerap dipandang sebagai hal yang lumrah. Kedua, sistem pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital cenderung bersifat responsif setelah adanya laporan, sehingga tidak sedikit pelanggaran yang luput dari tindakan hukum. Ketiga, rumitnya proses pembuktian berbasis digital serta keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem streaming—mulai dari pengguna, platform, agregator, hingga pemegang lisensi—menjadikan penentuan pertanggungjawaban hukum tidak mudah dilakukan secara cepat maupun efektif. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi bukan terletak pada absennya pengaturan sanksi, melainkan pada belum maksimalnya pelaksanaan sanksi tersebut dalam praktik penegakan hukum di ranah digital.

Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih lengkap dan efektif serta tegas guna memberikan perlindungan hak cipta di sektor musik digital. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengesahan undang-undang serta peraturan pelaksana yang lebih ketat agar mampu menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak cipta. Selain itu, pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta instrumen digital untuk melacak dan mengawasi pelanggaran

[19] Almira Sheila Wulandari and Febri Jaya, "Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Konten Video Kreatif Tiktok: Bagaimana Perlindungan Dan Upaya Hukumnya?," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 762–72, https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.41982.

[20] Rizki Rahmawati, Farhan Asyhadi, and Yuniar Rahmatiar, "Legal Protection for Copyright Holders against Unauthorized Song Use: A Study of Case Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst," *SIGN: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025), https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.432.

[21] Anggo Doyoharjo and FX. Hastowo Broto Laksito, "Illegal Streaming Sites: Legal Analysis and Challenges in the Digital Era," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025), https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4769.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

hak cipta juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Keberadaan teknologi tersebut diharapkan dapat berperan penting dalam upaya pencegahan, pendeteksian, dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta di industri musik digital terus terjadi.[22]

Untuk memperkuat upaya tersebut, diperlukan penguatan kerja sama antara pemegang hak cipta, penyedia layanan musik digital, dan pengguna. Selain itu, sistem lisensi juga perlu diperbaiki agar hak ekonomi pencipta tetap terjaga.[23] Dengan demikian, sinergi yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem musik digital yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan hukum yang efektif, sehingga tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri musik yang sehat serta menghormati nilai ekonomi dan moral dari setiap karya cipta. Dengan demikian, efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta karya musik pada *platform streaming* harus dipahami tidak hanya dari beratnya ancaman sanksi yang diatur secara normatif, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk menegakkan sanksi tersebut secara konsisten, adaptif, dan responsif terhadap karakter pelanggaran di ruang digital.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap karya musik pada platform streaming digital telah tersedia melalui pengakuan hak ekonomi dan hak moral, mekanisme lisensi dan pembayaran royalti, serta penerapan sanksi perdata, pidana, dan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, keberadaan kerangka hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang efektif karena masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pemanfaatan karya musik di ruang digital. Penggunaan musik tanpa izin, pengunggahan ulang karya, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta masih dapat berlangsung meskipun instrumen perlindungan hukum telah tersedia.

Efektivitas sanksi juga belum sepenuhnya memberikan efek jera karena penerapannya masih menghadapi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kompleksitas pengawasan terhadap aktivitas digital, dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi tidak dengan sendirinya menjamin perlindungan hak cipta apabila mekanisme pengawasan dan penegakan hukum belum mampu mengikuti karakteristik pelanggaran pada platform streaming digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis

[22] Hulman Panjaitan et al., "Music Copyright Protection In The Digital Era: Legal Framework And Strategies For Enforcement," *Jurnal Hukum UNISSULA* 40, no. 2 (2025): 235–57, https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.40525.

[23] Monica Wijaya and R. Rahaditya, "Interaksi Antara Penggunaan Lagu Dalam Konten Digital Dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 118–23, https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1234.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

terpadu mengenai hubungan antara bentuk perlindungan hukum, pola pelanggaran hak cipta, dan efektivitas penerapan sanksi pada platform streaming digital. Oleh karena itu, penguatan pengawasan digital, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan konsistensi penerapan sanksi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya musik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Salma, Elsa Bonde, Dea Lutfiananda Salsabila, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, and Ridha Wahyuni. "Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024). https://doi.org/10.31933/d9fgww19.

Agustina, Salma, Elsa Bonde, Dea Lutfiananda Salsabila, Sylvana Murni Deborat Hutabarat, and Ridha Wahyuni. "Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 427–40. https://doi.org/10.31933/d9fgww19.

Akbar, Fajar Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–9.

Andanni, Aqilah Putri, and Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Yang Dihasilkan AI Dan Dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang." *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2280.

Arwana, Wandi, Adnan Adnan, and Gufran Gufran. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1419.

Ashibly, and Syarifudin. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Di Era Digital Dengan Prinsip Keadilan." *Law Journal (Lajour))* 4, no. 1 (2023): 39–44. https://doi.org/10.32767/lajour.v4i1.175.

Brito, Flávio Augusto, and Diana Aguiar Vieira. "Music Streaming: Consumption Patterns in Digital Ambients." In *Impact of Digital Transformation on the Development of New Business Models and Consumer Experience*, 74–96. IGI Global Scientific Publishing, 2022. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9179-6.ch005.

Burhan, Nur Amany. "The Liability Of User-Generated Content-Based Digital Service Platforms For Copyright Infringement Following Constitutional." *Journal of Research in Social Science And Humanities* 4, no. 2 (2025). https://doi.org/10.47679/jrssh.v4i2.273.

Doyoharjo, Anggo, and FX. Hastowo Broto Laksito. "Illegal Streaming Sites: Legal Analysis and Challenges in the Digital Era." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025). https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4769.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Inayah, Wafa Nihayati, Vta Dwi Sakundiana, and Lulu Syakirah Alatas. "Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta Di Situs Youtube." *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 2 (2025):

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

679–88. https://doi.org/10.37481/sjr.v8i2.1131.

Juardi, Adi, Martin Roestamy, and Nurwati Nurwati. "Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di *Cover Version* Pada Platform Digital." *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 2 (2023). https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551.

Krisna, I Putu Yudha Wira. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 213–26.

Panjaitan, Hulman, Andrew Betlehn, Tomson Situmeang, Md Zubair Kasem Khan, and Mahadi Hasan Miraz. "Music Copyright Protection In The Digital Era: Legal Framework And Strategies For Enforcement." *Jurnal Hukum UNISSULA* 40, no. 2 (2025): 235–57. https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.40525.

Rahmawati, Rizki, Farhan Asyhadi, and Yuniar Rahmatiar. "Legal Protection for Copyright Holders against Unauthorized Song Use: A Study of Case Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst." *SIGN: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025). https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.432.

Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Di Media Sosial The Urgence Of Copyright Law Enforcement On Content Makers In Using Song On Social Media." *Jurnal USM Law Re* 4, no. 2 (2021): 615–30. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005.

Surya, Dharma Gde Arya, and Mahadewi Kadek Julia. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4815.

Takasana, Veronika, Lesza L. Lombok, and Artur Novy Tuwaidan. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia." *Invention: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2024): 47–59. https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1240.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2022): 2896–2910. https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333.

Wijaya, Monica, and R. Rahaditya. "Interaksi Antara Penggunaan Lagu Dalam Konten Digital Dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 118–23. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1234.

Wulandari, Almira Sheila, and Febri Jaya. "Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Konten Video Kreatif Tiktok: Bagaimana Perlindungan Dan Upaya Hukumnya?" *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 762–72.

Wulandari, Fenny. "Problematika Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 99–114. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261.

***

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.